

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Carok

Carok, dalam bahasa Kawi Kuno, berarti “perkelahian” atau dapat diartikan sebagai *ecacca erok-orok* yang berarti dibantai atau mutilasi. Carok merupakan tradisi dalam masyarakat adat Madura dalam menyelesaikan suatu perkara. Seperti arti dari kata carok itu sendiri, carok terjadi saat suatu konflik berkaitan dengan kehormatan atau harga diri bagi masyarakat adat Madura itu sendiri.⁹ Carok adalah konflik kekerasan orang Madura yang timbul dan disebabkan karena persoalan harga diri. Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh A. Latief Wiyata mengemukakan Carok sebagai institusionalisasi kekerasan orang Madura, yang berupa upaya pembunuhan menggunakan senjata tajam, pada umumnya adalah celurit. Yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang telah dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri.¹⁰

Secara semantis carok (carok) adalah berkelahi secara massal dengan menggunakan celurit. Celurit ini berbentuk mirip bulan sabit yang digunakan sebagai senjata untuk membacok atau menebas. Maka carok merupakan suatu

⁹ Aina Aurora Mustikajati. (et. al). 2021. *Tradisi Carok Adat Madura Dalam Perspektif Kriminologi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice*. Jurnal Intelektiva. Vol. 3 No. 4, Hal 96

¹⁰ Muhammad Afif. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*. Jurnal Soumatera Law Review. Vol. 1 No. 1, Hal 229-300

tindak kekerasan atau pembunuhan yang dilakukan untuk membela martabat, harga diri dari penistaan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya.¹¹

Carok merupakan pertarungan tradisional di Madura yang terjadi dalam berbagai konteks konflik keluarga, persaingan ekonomi dan politik lokal. Carok sendiri berasal dari bahasa madura berarti “menyayat atau memotong”. Carok dilakukan untuk membela harga diri yang dikenal dengan “malo” atau perasaan malu. Carok juga merupakan tradisi untuk membela harga diri dan martabat keluarga dan tindakan Carok dianggap hal yang bisa mengangkat moral atau identitas dirinya bahkan keluarganya. Atas dasar itulah masyarakat Madura senantiasa membela harga diri dan martabatnya dengan sekuatnya.¹²

Carok adalah perbuatan atau penyerangan yang biasanya melibatkan benda tajam berbentuk sabit melengkung, sering digunakan untuk memotong rumput. Pada umumnya, carok dilakukan oleh laki – laki kepada laki – laki lain yang telah menghina harga dirinya sehingga membuat *malo* (malu) yang mana diartikan sebagai seseorang yang kehilangan martabat sebagai laki- laki baik secara individu maupun kelompok yang meliputi kerabat atau anggota keluarga. Carok dapat digambarkan berupa citra kesatria yang berupaya menjunjung harga diri atau martabat. Carok digunakan untuk memintasi persoalan yang tidak ditemukan

¹¹ W.P. Djatmiko. *Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal*. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 7 No. 1, Hal 41-42

¹² Melina Nur Hafida. (et. al). 2024. *Kajian Historis Carok di Madura Pada Masa Kolonialisme Belanda*. Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya Agastya. Vol. 14 No. 1, Hal 31-32

solusinya sehingga tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah atau kekeluargaan.¹³

Carok adalah sebuah simbol keberadaan laki-laki, sebuah perkelahian antar pria, biasanya satu lawan satu yang kebanyakan disebabkan oleh perselisihan. Carok biasanya menggunakan senjata tajam khas Madura yaitu clurit, dimana seolah-olah diidentikan dengan sikap dan perilaku orang Madura yang keras dan pemberang. carok adalah perkelahian bahkan tidak lagi berarti perkelahian biasa melainkan pembunuhan atau penganiayaan yang mempunyai alasan yang khusus dalam kajian sosiologis dapat diartikan secara khusus sebagai suatu kebiasaan atau setidak-tidaknya sebagai pola perilaku yang berfungsi di lingkungan masyarakat Madura sebagai suatu modus.¹⁴ Carok suatu perkelahian bersenjata tajam antara seorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain yang lazim didahului dengan perjanjian mengenai waktu dan tempat.¹⁵

B. Tindak Pidana Carok dalam Hukum Pidana di Indonesia

Dapat diketahui bahwasanya secara konseptual untuk memberikan landasan peraturan dalam kepenulisan ini maka penulis perlu mengemukakan mengenai beberapa perundang-undangan berkaitan Tindak Pidana Pembunuhan

¹³ Moh Shofi Anam. (et. al). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Adat Budaya Carok Madura Akibat Perselingkuhan Berdasarkan Pasal 338 Tentang Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 14/ Pid.b/ 2020/PN.BKL)*. Jurnal Justitia. Vol. 6 No. 2, Hal 249

¹⁴ Erie Haryanto, *Op.cit.* hal.2

¹⁵ Abdurrahman, *Masalah Carok Di Madura. Buku Madura III*. (Surabaya : Sinar Terang, 1987), hal 48

berkaitan dengan carok sebagai berikut :

1. Pembunuhan Biasa

Pasal 338 KUHP

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Unsur dan Niat

Unsur :

a. Unsur Subyektif :

1) Barang siapa atau setiap orang,

Yang dimaksud dengan barang siapa dipersamakan dengan setiap orang yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya secara hukum, dan yang dimaksud dengan subyek hukum oleh KUHP adalah terbatas pada orang.

2) Dengan sengaja

Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud atau tujuan yakni

adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkandung dalam Pasal 338 KUHP ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.¹⁶

b. Unsur Obyektif :

1) Perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja

¹⁶ Junior Imanuel Marentek. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp*. E Journal Fakultas Hukum Unsrat. Vol. 8 No. 11, Hal 93

orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷

Niat :

Bahwasanya Niat seseorang melakukannya yakni harus menghendaki dengan sengaja yang timbul seketika itu juga dan dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut, ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan.¹⁸

Unsur yang dianut dalam pasal ini merupakan tindakan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga pasal ini harus merupakan jelas delik materiil yang mana pasal ini sempurna ketika ada akibat mati dari orang yang menjadi target. Sehingga, orang tidak dapat dikenakan delik

¹⁷ Martinus Halawa. (et. al). 2020. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)*. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 2 No. 1, Hal 11

¹⁸ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M. (et.al.). 2020. *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr)*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, Hal 49-57

pembunuhan apabila belum ada akibat meninggalnya orang lain yang hendak dibunuh.¹⁹

Konsep Tindak Pidana Carok dalam Pasal 338 KUHP

Dalam Tindakan carok apabila pelaku berkehendak melakukan tindakan membacok lawannya secara spontan dan mengetahui bahwasanya tindakan membacok akan mengakibatkan salah satu pihak akan kehilangan nyawa, serta apabila lawan sudah tidak berdaya lagi maka pelaku meninggalkan lawan tersebut dan akan meninggal dengan sendirinya. maka unsur dan niat dari pada pasal 338 terpenuhi.²⁰

2. Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

¹⁹ Merina Puspita Sari. (et. al). 2023. *Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps*. Jurnal Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 2 No. 1, Hal 1-10

²⁰ Wawancara dengan Meftahurrohman, S.H., M.H. Kantor Advokat Harris Fajar K, S.H. Kota Malang. 16 Desember 2023

Unsur dan Niat

Unsur :

a. Unsur Subyektif :

1) Barang siapa,

Mengulas tentang barang siapa dalam rumusan delik berarti adalah pembahasan tentang subjek hukum yang dapat dianggap sebagai subjek dalam adalah manusia artinya "*Naturelijke personel*" sedang hewan dan badan-badannya (*msetpersonen*) tidak dapat dianggap sebagai subjek. Bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek *strafbaarfeit* itu hanya *naturelijke personel* (manusia hidup) dapat disimpulkan dari ; "Cara merumuskan *strafbaarfeit*, yaitu dengan awalan kata: barang siapa (*Hij die*).²¹

2) Dengan sengaja,

Yang dimaksud dengan sengaja yakni pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).²²

3) Dan dengan dipikirkan (rencana) terlebih dahulu;

²¹ Azhar Hafid. 2015. *Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp.* , E Journal Fakultas Hukum Unsrat, Vol 4 No. 4, Hal 88

²²Ni Ketut Sri Karisma Anggarini dan Ni Putu Purwanti. 2016. *Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencanapanida Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali.* Universitas Udayana, Vol. 53, No.9, hal 1689-1699.

Maksud dari pada berencana atau direncanakan terlebih dahulu yang dirumuskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah penunjukan suatu saat untuk menimbang apa yang dilakukan dengan tenang. MvT menyatakan bahwa waktu tertentu tersebut dipakai oleh pelaku pembunuhan untuk memperkirakan aksinya dengan tenang. Berencana memiliki pengertian sebagai kesengajaan untuk membunuh seseorang dan pelaksanaan memerlukan waktu bagi pembunuh untuk berfikir dengan tenang.²³ Adapun arti lain dari pada Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya.²⁴

b. Unsur Obyektif :

²³ Charen Toisuta, Dhea Salsabila. (et. al). 2023. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 1, Hal 76

²⁴ Gilang Herdila Wiratama. (et. al). *Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik)*. Jurnal Multi Disiplin Dehasen. Vol 2 No. 3, Hal 666

- 1) Perbuatan menghilangkan nyawa,
- 2) Obyeknya nyawa orang lain.

Niat :

Bahwasanya Niat seseorang melakukannya yakni pada saat suasana tenang yaitu ketika sebelum melakukan pembunuhan, suasana batin sang pelaku dalam keadaan tenang. Dalam hal ini, sebelumnya dia telah mempertimbangkan dengan kepala dingin tentang untung dan ruginya. 'Apabila tidak dalam suasana tenang, dia tak dapat memikirkan dan mempertimbangkan secara mendalam mengenai keputusannya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Serta adanya tenggang waktu yang cukup antara sejak dipertimbangkan dan diputuskan keputusan untuk membunuh dan pelaksanaannya. Dan pelaksanaan dilakukan dalam suasana tenang yang dimaksudkan batin pada saat melaksanakan tindak pidana pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan.²⁵

Konsep Tindak Pidana Carok Dalam Pasal 340 KUHP

²⁵ Azalea Zahra Baidlowi. 2017. *Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 Kuhp*. E Journal Fakultas Hukum Unsrat, Vol 5 No. 9, Hal 84-91

Dalam Tindakan carok ketika pelaku berkehendak melakukan tindakan membacok, maka pelaku merencanakan aksinya terlebih dahulu seperti halnya memikirkan bagaimana cara agar tindakan pembacokan tersebut tidak gagal serta dapat membunuh pihak lawan. Dan ketika lawan tidak berdaya maka pelaku tetap akan membantai/ membacok lawannya hingga meninggal. maka unsur dan niat dari pada pasal 340 terpenuhi.²⁶

3. Penganiayaan

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur dan Niat

Unsur

a. Unsur Subyektif :

1) Barang Siapa

Yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur (*dader*) dari tindak pidana yang telah ini, adalah pelaku memenuhi semua unsur yang terdapat dalam

²⁶ Wawancara Meftahurrohan, *Op.cit.* hal.24

perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut.²⁷

2) Adanya kesengajaan

Dalam kitab hukum pidana Belanda atau M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), di sebutkan bahwa kesengajaan adalah mengkhendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Hal ini mengandung arti bahwa individu atau personal yang M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) nyatakan bahwa, pidana pada umumnya baiknya di jatuhkan hanya pada siapa saja yang melakukan perbuatan terlarang, dengan suatu niat di kehendaki dan mengetahui dengan jelas apa yang di perbuat, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut: a) Kesengajaan dengan arti (*opzet als oogmerk*) Kesengajaan untuk mendapatkan sebuah tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat kesengajaan berkeinginan untuk menghasilkan sebuah akibat yang dilarang. b) Kesengajaan dengan sadar kepastian Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau

²⁷ Rahmat Saputra. 2018. *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Yang Dituntut Dengan Pasal 351 (3) Kuhp Studi Kasus Putusan Ma No. 1043 K/Pid/2016*. Jurnal Krtha Bhayangkara. Vol. 8 No. 8, Hal 33-34

noodzakkelijkheidbewustzijn) Dalam hal ini adalah perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwasannya akan terjadi akibat yang mungkin akan timbul dari perbuatannya, namun ia tetap melanjutkan perbuatan itu.²⁸

b. Unsur Obyektif :

1) Adanya perbuatan,

Pada unsur ini ialah perbuatan yang terdapat diluar diri terdakwa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dimaksud merupakan menganiaya/penganiayaan yang dilakukan secara aktif dan dengan sengaja oleh pelaku untuk menyakiti atau pun menyebabkan perasaan tidak enak (derita), rasa sakit, atau luka pada orang lain. Namun menurut Yurisprudensi HR tanggal 25 Juni 1894 Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap orang lain dan penganiayaan juga dapat diartikan dengan sengaja merusak

²⁸ Juniati Laora Garoma. (et. al). 2023. *Pembunuhan Tidak Disengaja Ditinjau Dari Hukum Pidana Menurut Pasal 351 KUHP (Studi Kasus: Putusan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb)*. Jurnal Hukum Pattimura. Vol. 1 No.1, Hal 156-157

kesehatan orang lain ataupun membuat perasaan seseorang menjadi tidak enak. Adapun rasa sakit tersebut muncul akibat dicubit, dipukul, dilempar, ditampar atau ditempeleng, kemudian seseorang dapat luka akibat dari perbuatan mengiris, membacok, memotong serta menusuk dan kesemuanya tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.²⁹

2) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- a. Rasa sakit pada tubuh, dan atau;
- b. Luka pada tubuh

Niat

Bahwasanya niat seseorang melakukan penganiayaan yakni dengan menghendaki dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari pada sipelaku. Serta sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (*opzet als oogmerk*) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang.³⁰

Konsep Tindak Pidana Carok Dalam Pasal 351 KUHP

²⁹ Ni Ketut Sri Kharisma Agustini, *Op.cit.* hal.25

³⁰ Glenda Magdalena Lenti. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. E Journal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 7 No. 4, Hal 58-61

Dalam Tindakan carok apabila pelaku berkehendak melakukan tindakan membacok terhadap lawan akan tetapi berniat hanya untuk melukai lawannya agar memberikan efek jera, serta apabila lawan meninggal akibat dari pada luka yang dialami. maka unsur dan niat dari pada pasal 351 terpenuhi.³¹

4. Pengeroyokan

Pasal 170 Ayat 2 Ke-3

(2) Yang bersalah diancam :

Ke-1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ke-2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Ke-3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut

Unsur dan Niat

Unsur

a. Unsur Subyektif :

1) Barang siapa

Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat

(1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang

³¹ Wawancara Meftahurrohman, *Op.cit.*

dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”³²

2) Terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. menurut S.R. Sianturi: Yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan. Dan menurut J.M. van Bemmelen: Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh public H.R. menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya.³³

³² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

³³ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm. 124-125.

Dan Menurut J.M. van Bemmelen, “Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”. Demikian juga menurut Noyon, “subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)”. Jadi, J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur ini.³⁴

b. Unsur Obyektif :

1) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- .mengancurkan barang, Menggunakan kekerasan
- Luka berat
- Menghilangkan nyawa orang lain

Niat

Bahwasanya Niat seseorang melakukannya yakni menghendaki secara terang-terangan atau pun dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau pun barang yang mengakibatkan Luka hingga menghilangkan nyawa.³⁵

Konsep Tindak Pidana Carok Dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke 3 KUHP

³⁴ Rahmat Saputra, *Op.cit.* hal.29

³⁵ Putu Kayla Yunita Dewi. (et.al.). 2022. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 3 No. 2, Hal 390

Dalam Tindakan carok ketika pelaku berkehendak melakukan tindakan membacok secara sengaja, terang-terangan dimuka umum, dan bersama-sama terhadap lawannya, dimana pelaku tersebut mengetahui bahwasanya perbuatannya tersebut dapat menimbulkan luka berat hingga dapat menghilangkan nyawa orang. maka unsur serta niat yang terdapat pada pasal 170 Ayat (2) Ke 3 telah terpenuhi.³⁶

Adapun perbandingan konstruksi Hukum pada Pasal 338, Pasal 340, Pasal 351, dan Pasal 170 Ayat 2 Ke 3 KUHP berkaitan dengan tindak pidana carok sebagai berikut

Tabel 2.1 Perbandingan konstruksi hukum pada Pasal 338, Pasal 340, Pasal 351, dan Pasal 170 Ayat 2 Ke 3 KUHP berkaitan dengan tindak pidana carok

Pasal	338	340	351	170 Ayat 2 ke 3
Bunyi Pasal	<i>Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.³⁷</i>	<i>Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana</i>	<i>(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika perbuatan itu</i>	<i>(2) Yang bersalah diancam : Ke-1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan</i>

³⁶ Wawancara dengan Agus Adi Susanto, S.H.. Agus Adi Susanto, S.H. Lawfirm Sampang. 19 Desember 2023

³⁷ Mohamad Rafi'ie. 2020. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 Kuhp (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang, Vol 9 No. 1, Hal 56

		<p>mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun³⁸</p>	<p>mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.³⁹</p>	<p>mengakibatkan luka-luka; Ke-2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; Ke-3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁴⁰</p>
<p>Konse p carok</p>	<p>Dalam Tindakan carok apabila pelaku berkehendak</p>	<p>Dalam Tindakan carok ketika pelaku berkehendak melakukan</p>	<p>Dalam Tindakan carok apabila pelaku berkehendak melakukan</p>	<p>Dalam Tindakan carok ketika pelaku berkehendak melakukan tindakan membacok</p>

³⁸ Azhar Hafid, *Op.cit.* hal.25

³⁹ Siswo Putranto Santoso. 2016. *Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp) (Studi Kasus Perkara Nomor: 247/Pid.B/2014/Pn.Cibadak)*. Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol 3 No. 3, Hal 128

⁴⁰ Aprillya Chikita Dumais. 2018. *Penerapan Terhadap Tindak Pidana Pasal 170 Kuhp Dalam Kaitan Putusan Ma Nomor 1040 K/Pid/2015*, E Journal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 7 No. 9, Hal 48

	melakukan tindakan membacok lawannya secara spontan dan mengetahui bahwasanya tindakan membacok akan mengakibatkan salah satu pihak akan kehilangan nyawa, serta apabila lawan sudah tidak berdaya lagi maka pelaku	tindakan membacok, maka pelaku merencanakan aksinya terlebih dahulu seperti halnya memikirkan bagaimana cara agar tindakan pembacokan tersebut tidak gagal serta dapat membunuh pihak lawan. Dan ketika lawan tidak berdaya maka pelaku tetap	tindakan membacok terhadap lawan akan tetapi berniat hanya untuk melukai lawannya agar memberikan efek jera, serta apabila lawan meninggal akibat dari pada luka yang dialami. maka unsur dan niat dari pada pasal 351 terpenuhi. ⁴³	secara sengaja dan terang- terangan dimuka umum terhadap lawannya, dimana pelaku tersebut mengetahui bahwasanya perbuatannya tersebut dapat menimbulkan luka berat hingga dapat menghilangkan nyawa orang. . maka unsur serta niat yang terdapat pada pasal 170 Ayat (2) Ke 3 telah terpenuhi. ⁴⁴
--	---	--	---	--

⁴³ Wawancara Meftahurrohan, *Op.cit.*

⁴⁴ Wawancara dengan Agus Adi Susanto, *Op.cit.* hal.35

	<p>meninggalkan lawan tersebut dan akan meninggal dengan sendirinya. maka unsur dan niat dari pada pasal 338 terpenuhi.⁴¹</p>	<p>akan membantai/ membacok lawannya hingga meninggal. maka unsur dan niat dari pada pasal 340 terpenuhi.⁴²</p>		
Perba nding an	<p>Unsur : a) Unsur Subyektif : 1) Barang siapa atau setiap orang, 2) Dengan sengaja b) Unsur Obyektif : 1) Perbuatan</p>	<p>Unsur : a) Unsur Subyektif : 1) Barang siapa 2) Dengan sengaja, 3) Dan dengan dipikirkan (rencana) terlebih dahulu; b) Unsur Obyektif : 1)</p>	<p>Unsur a) Unsur Subyektif : 1) Barang Siapa 2)Adanya kesengajaan b) Unsur Obyektif : 1) Adanya perbuatan, 2) Adanya akibat</p>	<p>Unsur a) Unsur Subyektif : 1) Barang siapa 2) Terang- terangan dan dengan tenaga bersama b) Unsur Obyektif : 1) Adanya akibat</p>

⁴¹ Wawancara Meftahurrohman, *Op.cit.*

⁴² Wawancara Meftahurrohman, *Op.cit.*

	<p>menghilangkan nyawa</p> <p>Niat :</p> <p>Bahwasanya Niat seseorang melakukannya yakni harus menghendaki dengan sengaja, yang timbul seketika itu juga dan dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut, ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dengan kata</p>	<p>Perbuatan menghilangkan nyawa, 2)</p> <p>Obyeknya nyawa orang lain.</p> <p>Niat :</p> <p>Bahwasanya Niat seseorang melakukannya yakni pada saat suasana tenang yaitu ketika sebelum melakukan pembunuhan, suasana batin sang pelaku dalam keadaan tenang. Dalam hal ini,</p>	<p>perbuatan (yang dituju), yakni:</p> <p>a. Rasa sakit pada tubuh, dan atau; b. Luka pada tubuh</p> <p>Niat :</p> <p>Bahwasanya niat seseorang melakukan penganiayaan yakni dengan menghendaki dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari pada si pelaku. Serta sikap batin pelaku harus berupa</p>	<p>perbuatan (yang dituju), yakni:</p> <p>a. mengancurkan barang,</p> <p>Menggunakan kekerasan</p> <p>b. Luka berat</p> <p>c. Menghilangkan nyawa orang lain.</p> <p>Niat</p> <p>Bahwasanya Niat seseorang melakukannya yakni menghendaki secara terang-terangan atau pun dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau pun barang yang mengakibatkan</p>
--	--	--	---	--

	lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaann ya menjadi satu kesatuan. ⁴⁵	sebelumnya dia telah mempertimbang kan dengan kepala dingin tentang untung dan ruginya. 'Apabila tidak dalam suasana tenang, dia tak dapat memikirkan dan mempertimbang kan secara mendalam mengenai keputusannya untuk melakukan	kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (<i>opzet als oogmerk</i>) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. ⁴⁷	Luka hingga menghilangkan nyawa. ⁴⁸
--	--	---	--	--

⁴⁵ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M, *Op.cit.* hal.23

⁴⁷ Glenda Magdalena Lenti, *Op.cit.* hal 31

⁴⁸ Putu Kayla Yunita Dewi, *Op.cit.* hal.34

		<p>tindak pidana pembunuhan berencana. Serta adanya tenggang waktu yang cukup antara sejak dipertimbangka n dan diputuskan keputusan untuk membunuh dan pelaksanaanya. Dan pelaksanaan dilakukan dalam suasana tenang yang dimaksudkan batin pada saat melaksanakan</p>		
--	--	---	--	--

		tindak pidana pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan. ⁴⁶		
--	--	---	--	--

C. Pertimbangan hakim dalam putusan pidana

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak

⁴⁶ Azalea Zahra Baidlowi, *Op.cit.* hal. 27

teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁹ Terdapat dua kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non Yuridis.

a) Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan beberapa faktor yang terungkap di dalam persidangan dan Undang-Undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus dimasukkan kedalam putusan. Berikut ini merupakan beberapa pertimbangan yang bersifat yuridis .

(1) Dakwaan Penuntut Umum

Biasanya Dakwaan Penuntut Umum berbentuk surat atau akta yang berisi mengenai rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya kemudian akan disimpulkan hasil pemeriksaan penyelidikan dan dijadikan sebagai landasan bagi hakim saat melakukan pemeriksaan di persidangan.

(2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya disebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pembuktian kebenaran di persidangan

⁴⁹ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

dan disesuaikan dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Umumnya Jaksa Penuntut Umum akan menjelaskan secara detail mengenai unsur-unsur tindak pidana akan dakwakan kepada terdakwa dan menjelaskan alasan mengenai dakwaan tersebut sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir*.

(3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang digunakan didalam perkara pidana dimana keterangan saksi berisi mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi yang bersangkutan mengenai peristiwa yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwasanya alat bukti yang sah salah satunya adalah keterangan saksi. Keterangan saksi yang disebutkan berdasarkan hasil pemikiran atau hasil rekaan yang didapat dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah didalam suatu persidangan. Dalam hukum acara pidana kesaksian tersebut disebut dengan *testimonium de auditu* dan kesaksian tersebut dapat terjadi di dalam suatu persidangan.

(4) Keterangan Terdakwa

Alat bukti lainnya yang tercantum di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan keterangan Terdakwa. Keterangan Terdakwa adalah hal yang disampaikan terdakwa di dalam persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau ia alami sendiri dan hal ini telah diatur di dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa meliputi keterangan yang

berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan mengenai dakwaan yang didakwakan kepadanya.

(5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana. Tujuan diajukannya barang bukti di dalam persidangan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa.

Barang bukti juga bertujuan untuk menambah keyakinan hakim dalam melakukan penilaian mengenai kebenaran terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan akan meyakinkan pula apabila barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa maupun saksi.

(6) Pasal-pasal dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana

Berdasarkan pasal 197 huruf e KUHP menyatakan bahwa salah satu hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan pemidanaan dalam menjatuhkan putusan

- b) Pertimbangan non yuridis yang berisi mengenai latar belakang perbuatan terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini bahwa terdakwa melakukan atau tidak melakukan perbuatan pidana

sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵⁰

Secara sosiologis terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, diantaranya yakni:

- a) Melihat sumber hukum tidak tertulis dan norma yang hidup dalam masyarakat.
- b) Mengamati sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa.
- c) Faktor masyarakat yang meliputi lingkungan di mana hukum tersebut diberlakukan.
- d) Faktor kebudayaan yang berupa hasil karya cipta dan rasa kemanusiaan dalam pergaulan hidup.⁵¹

D. Putusan Majelis Hakim Perkara Tindak Pidana

Definisi Putusan Hakim adalah Penemuan Hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan suatu tindakan karya yang dilakukan oleh Hakim, dimana menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam situasi

⁵⁰ Syarifah Dewi Indawati S. 2017. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS.*, Jurnal Verstek, Vol. 5 No. 2, Hal 269-270

⁵¹ HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hal 68.

konkrit, yang diujikan kepada hati nurani.⁵² Maka pengertian putusan pengadilan (hakim) secara tegas telah tercantum pada dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP, sebagai berikut: Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵³ Menurut pendapat Soeparmono, Putusan Hakim adalah argumentasi hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang mana diberikan wewenang diucapkan saat persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁵⁴ Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Macam - macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu :

- 1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup

⁵² HM. Soerya Respationo. (et.al.). 2013. *Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum Yustisia, Vol. 2 No. 2, Hal 102

⁵³ Marwan Mas. 2021. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181K/Pid/2007/MA*. Jurnal Yudisial, Vol 5 No. 3, Hal 286

⁵⁴ Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung. Mandar Maju. Hal 146

terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

- 2) Putusan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.
- 3) Putusan Pemidanaan Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan. Syarat Sah dan Isi Putusan Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa “Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Pasal 197 ayat (1) KUHAP merumuskan secara rinci dan limitatif tentang isi putusan.⁵⁵

⁵⁵ Andre G Mawey. 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Jurnal Lex Crimen Unsrat, Vol. 5 No. 2, Hal 86-87

E. Kepastian Hukum

Dapat diketahui bahwasanya dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.⁵⁶ Maka kepastian hukum didefinisikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Mengutip pendapat para ahli yakni Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa

*“secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.*⁵⁷

⁵⁶ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23.

⁵⁷ Siti Halilah. (et. al). 2021. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, Hal 12

Adapun menurut pendapat Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Lalu menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵⁸

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya

⁵⁸ Iyan Nasriyan. 2019. *Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia*. Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 10 No. 2, Hal 88-89

kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.⁵⁹

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁶⁰

F. Keadilan

Menurut para ahli yakni, Teguh Prasetyo keadilan yang memanusiakan manusia disebut sebagai teori keadilan bermartabat. Dalam artian bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut harus tetap diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya.

⁵⁹ Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta, Vol 13 No. 1, Hal 7

⁶⁰ Tata Wijayanta. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Hal 220-221

Sehingga keadilan bermartabat merupakan keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.⁶¹ Berdasarkan Teori Aristoteles yang membedakan keadilan menjadi keadilan distributif maupun keadilan komutatif, maka Keadilan distributif dapat didefinisikan sebagai keadilan yang menuntut bahwa setiap individu memperoleh apa yang menjadi miliknya, maka menjadikannya proporsional. Di sini yang dinilai adalah adil yang mana apabila setiap individu memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional berkaitan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada masyarakat. Hak yang peroleh seperti bercorak pada benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, tempat umum baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai macam lainnya, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Dari pada itu juga suatu benda yang habis terbagi (*divided goods*) yaitu hak atau pun benda yang dapat golongankan dan dapat peroleh demi pemenuhan kebutuhan individu pada masyarakat maupun keluarganya, sepanjang negara bisa untuk memberikan apa yang diinginkan masyarakatnya secara merata, atau dengan perkataan dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebutlah akan hampir dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya suatu keadilan sosial bagi masyarakat.

⁶¹ Teguh Prasetyo. 2017. *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Malang. Penerbit Setara Press, Hal 22

Lalu untuk keadilan komutatif berkaitan dengan suatu permasalahan penentuan hak yang adil di antara beberapa orang sendiri yang sejajar, baik diantara orang sendiri fisik maupun antara sendiri non fisik. Dalam hubungan tersebut suatu perserikatan atau kumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. Pendapat lainnya pun dapat mengemukakan bahwa keadilan terdapat suatu tujuan hukum, yang mana argumentasi oleh Tourtoulon dengan tegas menyatakan bahwa “*lex injusta non est lex*” yaitu hukum yang tidak sesuai bukanlah peraturan. sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri.⁶²

Pendapat ahli John Borden Rawls bahwasanya keadilan hanya dapat ditegakkan apabila suatu negara dapat melaksanakan asas keadilan, dimana dapat berupa setiap manusia hendaknya memiliki hak yang sederajat untuk mendapatkan kebebasan dasar dan perbedaan sosial maupun ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang sangat besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.⁶³

⁶² Roger Crisp dan Ratih Dwi Astuti. 2020. *Etika Nikomakea/Aristoteles*. Yogyakarta. BASABASI, Hal. 183

⁶³ John Rawls. 1971. *A Theory of Justice : Revised Edition*. Cambridge. Harvard University Press, Hal. 60-61

Lalu pendapat dari pada Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan itu hakekatnya pada pengetahuan terkait sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan.⁶⁴



⁶⁴ Hans Kelsen. 1971. *What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science*. University of California Press.